



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI ARISTANANDA bin ALIMIN panggilan YOGI;**
2. Tempat lahir : Balai Kurai Taji;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 12 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 6 November 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

Terdakwa Rinaldi Pgl Rinal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn.,
tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Ariananda bin Alimin panggilan Yogi terbukti *bersalah* tanpa hak dan melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seperti termuat dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yogi Ariananda bin Alimin panggilan Yogi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) kotak minyak rambut merk GATSBY POMADE warna hitam;
 - 1 (satu) pack pipet sedotan ukuran besar;
 - 1 (satu) handphone android merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Wendri Yulisman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Yogi Aristananda Bin Alimin Pgl Yogi bersama dengan Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) pada Hari Rabu Tanggal 1 November 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan November Tahun 2023 bertempat dalam sebuah rumah Kosong di Dusun I Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu (Metametamfetamine) dengan berat bersih 3,46 Gram (tiga koma empat puluh enam) kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0.07 Gram untuk pemeriksaan labfor dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tempat dan waktu yang tersebut diatas berawal Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) bertemu dengan Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) di sebuah rumah kosong. Selanjutnya Terdakwa meminta Uang kepada Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) lalu Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) Mengatakan tidak mempunyai Uang tetapi memperlihatkan kepada Terdakwa 2 (satu) Paket sabu dan kalau mau Terdakwa disuruh untuk menjualnya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan uang nya dan Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) mengatakan Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui sedangkan untuk uangnya Terdakwa akan menyerahkan pada Hari Sabtu Tanggal 4 November 2023;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima sabu dari Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) untuk dijual tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) paket dibagi oleh

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang juga menyuruh Sdr Wendri Yulisman untuk menjual sabu tersebut selanjutnya sekitar sore harinya Saksi Wendri Yulisman menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bia wak karajoan ciek kawan" dan Terdakwa mengatakan boleh (biar saya kerjakan (dalam arti menjualnya) satu kawan) dan Terdakwa pun mengatakan boleh;

- Bahwa setelah Terdakwa ditelpon oleh Saksi Wendri Yulisman tersebut selanjutnya Saksi Wendri Yulisman menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saksi langsung menuju kerumah kosong untuk mengambil sabu yang disimpan didekat rumah kosong dan setelah sampai di rumah kosong selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang disimpan disamping rumah kosong kemudian menyerahkannya sebanyak 1 (satu) paket Sabu kepada Saksi Wendri Yulisman untuk dijualnya. Selanjutnya setelah menyerahkan sabu kepada Saksi Wendri Yulisman kemudian Terdakwa pun menggunakan sabu bersama Saksi Wendri Yulisman sampai dengan pukul 18.00 dan setelah menggunakan sabu Terdakwa pulang;

- Selanjutnya keesokan Harinya pada Hari Kamis Tanggal 2 November 2023 Terdakwa pergi lagi kerumah kosong tersebut dan saat berada disana Terdakwa bertemu dengan Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) dan tidak berapa lama setelah itu Datang Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) dan tidak lama setelah Saksi Wendri Yulisman datang kemudian datang juga Sdr Jep (DPO) Selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan sabu bersama-sama dan setelah selesai Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Jep (DPO) kemudian pergi ke Pasar;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Jep (DPO) setelah dari pasar kemudian sekira pukul 22.00 wib kembali lagi kerumah kosong dan saat berada di rumah kosong tersebut kemudian Saksi Wendri Yulisman menelpon Terdakwa menanyakan keberadaannya dan Terdakwa pun mengatakan sedang di rumah Kosong. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Jep (DPO) kembali menggunakan sabu sampai tengah malam sekira pada Hari Jumat Tanggal 3 November 2023 pukul 00,30 wib. Selanjutnya karena Rokok sudah habis dan ketika Sdr Jep (DPO) pergi keluar rumah untuk membeli rokok kemudian Sdr Jep (DPO) kembali lagi kedalam rumah lalu memberitahukan Terdakwa ada mobil yang masuk menuju kerumah kosong dan saat itu Terdakwa dan Jep (DPO) langsung meninggalkan rumah kosong dengan sepeda motor dan membiarkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) Paket;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendra Yani dkk anggota satauan narkoba Polres Pariaman yang akan melakukan penangkapan Terdakwa Yogi Aristananda Bin Alimin Pgl Yogi tetapi sudah melarikan diri tersebut tidak berapa lama datang Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) dan Saksi Hendra Yani Dkk lalu mengamankan Saksi Wendri Yulisman tersebut kemudian menyuruh untuk menghubungi Terdakwa. Selanjutnya Saksi Wendri Yulisman menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya dan Terdakwa pun menanyakan apakah ada mobil disitu dan Saksi mengatakan tidak. Selanjutnya setelah Saksi memberitahukan Tidak melihat mobil kepada Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan keberadaannya di kedai Sate di daerah Rambai. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggunya disitu;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut Selanjutnya Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) bersama Petugas Polisi pergi ke kedai Sate kemudian petugas Polisi menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yaitu Sdr Jep (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dibawa lagi kerumah kosong dan setelah sampai didalam rumah ditemukan 1 (satu) paket plastic bening klip bening berisikan sisa sabu, 1 (satu) Pack plastic klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu berserta pipet dan setelah ditemukan sabu tersebut kemudian ditanyakan pemiliknya dan saat itu Terdakwa mengakui miliknya. Selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke Polres Pariaman untuk pemeriksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa Yogi Aristananda diamankan di Polres Pariaman dan karena curiga dengan Saksi Wendri Yulisman tersebut lalu Saksi Hendra Yani Dkk menanyakan kepada Saksi Wendri Yulisman apakah memiliki sabu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Wendri Yulisman mengakui menyimpan sabu yang berasal dari Terdakwa disimpan didekat rel kereta Api. Selanjutnya sekitar pukul 06.30 wib Saksi Wendri Yulisman kembali dibawa kerumah Kosong di desa Balai Kurai Taji dan setelah sampai kemudian Wendri Yulisman menunjukan dan mengambil kotak bekas minyak Rambut yang didalamnya berisikan plastik dan didalam plastik berisikan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya ketika ditanyakan pemilik sabu tersebut saat itu Saksi Wendri Yulisman mengatakan miliknya bersama dengan Terdakwa Yogi Aristandanda dan setelah itu Wendri Yulisman pun dibawa ke Polres Pariaman;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan dari Saksi Wendry Yulismen tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pariaman yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Wendri

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman pada Jumat Tanggal 3 November 2023 sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10489/BAP/XI/2023 yang dikeluarkan di Pariaman pada Tanggal 3 November 2023 setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu tersebut didapat berat bersih 3.46 (tiga koma empat puluh enam) Gram dan kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pemeriksaan Labfor. Dan Selanjutnya Barang Bukti disegel dengan matrices milik PT pengadaan UPC Pariaman;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai besar Pengawas obat dan Makan di Padang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0806.K yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Yelvina S.Si Apt yang dikeluarkan di Padang pada Tanggal 8 November 2023 terhadap contoh sabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel serta besegel dengan jumlah berat bersih yang diterima 0.07 gram setelah dilakukan pengujian pada Labortarium Kimia Nappza pada kesimpulan adalah Metemfetamina positif (+) dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima sabu sebanyak 2 (dua) Paket dari Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan lagi kepada Saksi Wendry Yulimen untuk dijual sebanyak 1 (satu) paket sabu dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut merupakan tindak pidana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Yogi Aristananda Bin Alimin Pgl Yogi bersama dengan Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) pada Hari Rabu Tanggal 1 November 2023 sekira pukul 07.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan November Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Kosong di daerah Gurun Dusun I Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 3,46 Gram (tiga koma empat puluh enam)

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0.07 Gram untuk pemeriksaan labfor dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tempat dan waktu yang tersebut diatas berawal Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) bertemu dengan Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) di sebuah rumah kosong. Selanjutnya Terdakwa meminta Uang kepada Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) lalu Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) Mengatakan tidak mempunyai Uang tetapi memperlihatkan kepada Terdakwa 2 (satu) Paket sabu dan kalau mau Terdakwa disuruh untuk menjualnya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan uang nya dan Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) mengatakan Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui sedangkan untuk uangnya Terdakwa akan menyerahkan pada Hari Sabtu Tanggal 4 November 2023;
- Bahwa Terdakwa setelah memiliki dan menguasai sabu dari Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) untuk dijual tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) Paket dibagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang juga menyuruh Sdr Wendri Yulisman untuk menjual sabu tersebut selanjutnya sekitar sore harinya Saksi Wendri Yulisman menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bia wak karajoan ciek kawan" dan Terdakwa mengatakan boleh (biar saya kerjakan (dalam arti menjualnya) satu kawan) dan Terdakwa pun mengatakan boleh;
- Bahwa setelah Terdakwa ditelpon oleh Saksi Wendri Yulisman tersebut selanjutnya Saksi Wendri Yulisman menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saksi langsung menuju kerumah kosong untuk mengambil sabu yang disimpan didekat rumah kosong dan setelah sampai di rumah kosong selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang disimpan disamping rumah kosong kemudian menyerahkannya sebanyak 1 (satu) paket Sabu kepada Saksi Wendri Yulisman untuk dijualnya. Selanjutnya setelah menyerahkan sabu kepada Saksi Wendri Yulisman kemudian Terdakwa pun menggunakan sabu bersama Saksi Wendri Yulisman sampai dengan pukul 18.00 dan setelah menggunakan sabu Terdakwa pulang;
- Selanjutnya keesokan Harinya pada Hari Kamis Tanggal 2 November 2023 Terdakwa pergi lagi kerumah kosong tersebut dan saat berada disana Terdakwa bertemu dengan Sdr Gusmadi Alias Takun (DPO) dan tidak berapa lama setelah itu Datang Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) dan tidak lama setelah Saksi Wendri Yulisman datang kemudian datang juga Sdr Jep (DPO) Selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan sabu bersama-

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan setelah selesai Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Jep (DPO) kemudian pergi ke Pasar;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Jep (DPO) setelah dari pasar kemudian sekira pukul 22.00 wib kembali lagi kerumah kosong dan saat berada di rumah kosong Tersebut kemudian Saksi Wendri Yulisman menelpon Terdakwa menanyakan keberadaannya dan Terdakwa pun mengatakan sedang di rumah Kosong. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Jep (DPO) kembali menggunakan sabu sampai tengah malam sekira pada Hari Jumat Tanggal 3 November 2023 pukul 00,30 wib. Selanjutnya karena Rokok sudah habis dan ketika Sdr Jep (DPO) pergi keluar rumah untuk membeli rokok kemudian Sdr Jep (DPO) kembali lagi kedalam rumah lalu memberitahukan Terdakwa ada mobil yang masuk menuju kerumah kosong dan saat itu Terdakwa dan Jep (DPO) langsung meninggalkan rumah kosong dengan sepeda motor dan membiarkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) Paket;

- Bahwa Saksi Hendra Yani dkk anggota satauan narkoba Polres Pariaman yang akan melakukan penangkapan Terdakwa Yogi Aristananda Bin Alimin Pgl Yogi tetapi sudah melarikan diri tersebut tidak berapa lama datang Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) dan Saksi Hendra Yani Dkk lalu mengamankan Saksi Wendri Yulisman tersebut kemudian menyuruh untuk menghubungi Terdakwa. Selanjutnya Saksi Wendri Yulisman menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya dan Terdakwa pun menanyakan apakah ada mobil disitu dan Saksi mengatakan tidak. Selanjutnya setelah Saksi memberitahukan Tidak melihat mobil kepada Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan keberadaannya di kedai Sate di daerah Rambai. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggunya disitu;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut Selanjutnya Saksi Wendri Yulisman (didakwa dan diadili dalam perkara terpisah) bersama Petugas Polisi pergi ke kedai Sate kemudian petugas Polisi menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yaitu Sdr Jep (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya;

- Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dibawa lagi kerumah kosong dan setelah sampai didalam rumah ditemukan 1 (satu) paket plastic bening klip bening berisikan sisa sabu, 1 (satu) Pack plastic klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu berserta pipet dan setelah ditemukan sabu tersebut kemudian ditanyakan pemiliknya dan saat itu Terdakwa mengakui miliknya. Selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke Polres Pariaman untuk pemeriksaan;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Yogi Aristananda diamankan di Polres Pariaman dan karena curiga dengan Saksi Wendri Yulisman tersebut lalu Saksi Hendra Yani Dkk menanyakan kepada Saksi Wendri Yulisman apakah memiliki sabu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Wendri Yulisman mengakui menyimpan sabu yang berasal dari Terdakwa disimpan didekat rel kereta Api. Selanjutnya sekitar pukul 06.30 wib Saksi Wendri Yulisman kembali dibawa ke rumah Kosong di desa Balai Kurai Taji dan setelah sampai kemudian Wendri Yulisman menunjukan dan mengambil kotak bekas minyak Rambut yang didalamnya berisikan plastic dan didalam plastik berisikan 1 (satu) Paket sabu. Selanjutnya ketika ditanyakan pemilik sabu tersebut saat itu Saksi Wendri Yulisman mengatakan miliknya bersama dengan Terdakwa Yogi Aristandanda dan setelah itu Wendri Yulisman pun dibawa ke Polres Pariaman;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan dari Saksi Wendry Yulismen tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pariaman yang diSaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman pada Jumat Tanggal 3 November 2023 sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10489/BAP/XI/2023 yang dikeluarkan di Pariaman pada Tanggal 3 November 2023 setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu tersebut didapat berat bersih 3.46 (tiga koma empat puluh enam) Gram dan kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pemeriksaan Labfor. Dan Selanjutnya Barang Bukti disegel dengan matrices milik PT pengadaan UPC Pariaman;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai besar Pengawas obat dan Makanan di Padang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0806.K yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Yelvina S.Si Apt yang dikeluarkan di Padang pada Tanggal 8 November 2023 terhadap contoh sabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel serta besegel dengan jumlah berat bersih yang diterima 0.07 gram setelah dilakukan pengujian pada Labortarium Kimia Nappza pada kesimpulan adalah Metemfetamina positif (+) dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut merupakan tindak pidana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Yani panggilan Hendra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalagunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman;
- Benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi Wendri Yulisman pada dini hari di hari Jumat, tanggal 3 November 2023, pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga sebagai target operasi karena baru keluar dari penjara sering melakukan tindak pidana narkoba di sebuah rumah kosong yang bertempat di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satuan Narkoba yang lainnya kemudian langsung menuju ke rumah kosong tersebut, setelah Saksi sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi masih berada di rumah kosong tersebut, kemudian datang Saksi Wendri Yulisman, kemudian Saksi langsung mengamankan Saksi Wendri Yulisman, setelah itu Saksi menanyakan keperluan Saksi Wendri Yulisman datang ke rumah kosong tersebut, kemudian Saksi Wendri Yulisman mengatakan sedang mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Wendri Yulisman untuk menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, Saksi Wendri Yulisman menelpon Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sedang makan sate di daerah Rambai;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan Tim Opsnal lainnya membawa Saksi Wendri Yulisman ke lokasi keberadaan Terdakwa di kedai sate di di daerah Rambai tersebut;
- Bahwa setelah sampai di daerah Rambai tersebut kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jep (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari rumah kosong di daerah Gurun Kurai Taji ke daerah Rambai tersebut;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa tersebut kemudian Saksi kembali membawa Terdakwa ke rumah kosong di daerah Gurun Desa Kurai Taji, Kec Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu bekas digunakan, 1 (satu) pack plastik klip bening yang digunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) sedotan pipet ukuran besar yang digunakan untuk meletakkan sabu;
 - Benar dari keterangan Terdakwa pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan bersama dengan Jep (DPO);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta Saksi Wendri Yulisman dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor Polres Pariaman, selanjutnya karena curiga dengan Saksi Wendri Yulisman, kemudian Saksi menanyakan apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Wendri Yulisman mengatakan ada menyimpan narkoba jenis sabu di bawah rel kereta api yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut yang juga merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Saksi Wendri Yulisman tersebut diserahkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket besar dari Gusmadi alias Takun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Terdakwa yang akan menjualnya, sedangkan terhadap 1 (satu) paket lagi telah dijual oleh Saksi Wendri Yulisman yang menjualnya;
 - Bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Gusmadi alias Takun (DPO) untuk dijual tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rezy Resmana panggilan Rezy, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalagunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman;
- Benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi Wendri Yulisman pada dini hari di hari Jumat, tanggal 3 November

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga sebagai target operasi karena baru keluar dari penjara sering melakukan tindak pidana narkoba di sebuah rumah kosong yang bertempat di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satuan Narkoba yang lainnya kemudian langsung menuju ke rumah kosong tersebut, setelah Saksi sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat Saksi masih berada di rumah kosong tersebut, kemudian datang Saksi Wendri Yulisman, kemudian Saksi langsung mengamankan Saksi Wendri Yulisman, setelah itu Saksi menanyakan keperluan Saksi Wendri Yulisman datang ke rumah kosong tersebut, kemudian Saksi Wendri Yulisman mengatakan sedang mencari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Wendri Yulisman untuk menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, Saksi Wendri Yulisman menelpon Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sedang makan sate di daerah Rambai;

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan Tim Opsnal lainnya membawa Saksi Wendri Yulisman ke lokasi keberadaan Terdakwa di kedai sate di di daerah Rambai tersebut;

- Bahwa setelah sampai di daerah Rambai tersebut kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jep (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari rumah kosong di daerah Gurun Kurai Taji ke daerah Rambai tersebut;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa tersebut kemudian Saksi kembali membawa Terdakwa ke rumah kosong di daerah Gurun Desa Kurai Taji, Kec Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu bekas digunakan, 1 (satu) pack plastik klip bening yang digunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) sedotan pipet ukuran besar yang digunakan untuk meletakan sabu;

- Benar dari keterangan Terdakwa pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan bersama dengan Jep (DPO);

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta Saksi Wendri Yulisman dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor Polres Pariaman, selanjutnya karena curiga dengan Saksi Wendri Yulisman, kemudian Saksi menanyakan apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Wendri Yulisman mengatakan ada menyimpan narkoba jenis sabu di bawah rel kereta api yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut yang juga merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Saksi Wendri Yulisman tersebut diserahkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket besar dari Gusmadi alias Takun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Terdakwa yang akan menjualnya, sedangkan terhadap 1 (satu) paket lagi telah dijual oleh Saksi Wendri Yulisman yang menjualnya;
 - Bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Gusmadi alias Takun (DPO) untuk dijual tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Faisal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalagunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman;
- Benar Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman ditangkap pada dini hari di hari Jumat, tanggal 3 November 2023, pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Benar awalnya pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, kemudian Saksi menerima telepon dari salah satu warga Saksi yang mengabarkan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di salah satu rumah kosong di Gurung Desa Balai Kurai Taji, dan Saksi diminta untuk mendampingi petugas polisi yang akan melakukan penggeledahan, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



tersebut, dalam perjalanan kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Faisal, selanjutnya Saksi mengajak Faisal untuk melihat penangkapan tersebut;

- Benar pada saat Saksi di lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman tersebut saat itu Saksi melihat masyarakat sudah ramai, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Saksi melihat anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai berserta 1 (satu) alat hisap narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut adalah milik Terdakwa dan bekas Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Wendri Yulisman, setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polres Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Benar Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba, dan Terdakwa juga baru keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Wendri Yulisman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalagunaan narkoba jenis sabu yang telah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Benar Saksi dan Terdakwa ditangkap pada dini hari di hari Jumat, tanggal 3 November 2023, pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Gusmadi alias Takun (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ketika Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Gusmadi alias Takun (DPO) di sebuah rumah kosong, lalu Gusmadi alias Takun (DPO) menyerahkan 2 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang gunanya untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “kalau ada orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut, nanti di jual saja”;
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi menjemput Terdakwa dirumahnya dan pergi ke rumah kosong tersebut, setelah sampai di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dekat semak-semak, setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkannya sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi menyimpannya dengan cara meletakkannya di bawah rel kereta api yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa kesekokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Saksi dietelpon oleh Terdakwa yang mengatakan ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya Saksi simpan di bawah rel kereta api, lalu Saksi membungkusnya menjadi 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengantarnya dengan cara membuangnya di dekat MTSN Kurai Taji;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menerima telepon dari seseorang yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang terletak di dekat rel kereta api, kemudian Terdakwa membungkusnya menjadi paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi, kemudian Saksi serahkan kepada seseorang didekat gapura di perbatasan Sungai Kasai dengan Kurai Taji;
- Benar selanjutnya Saksi kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual masih menyimpannya di bawah rel kereta api dekat rumah kosong dengan tujuan supaya aman;
- Bahwa setelah Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah kosong tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Saksi pergi ke rumah kosong tersebut untuk menemui Terdakwa, dan setelah sampai di rumah kosong tersebut ternyata Terdakwa tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi masih berada di sekitar rumah kosong tersebut, kemudian datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, selanjutnya Saksi disuruh oleh anggota polisi

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, kemudian Terdakwa mengatakan sedang berada di kedai sate di daerah Rambai;

- Bahwa setelah sampai di daerah Rambai tersebut kemudian anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jep (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut anggota polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari rumah kosong di daerah Gurun Kurai Taji ke daerah Rambai tersebut;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut kembali membawa Terdakwa ke rumah kosong di daerah Gurun Desa Kurai Taji, Kec Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu bekas digunakan, 1 (satu) pack plastik klip bening yang digunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) sedotan pipet ukuran besar yang digunakan untuk meletakan sabu;
- Benar dari keterangan Terdakwa pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan bersama dengan Jep (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta Saksi dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor Polres Pariaman, selanjutnya anggota polisi tersebut karena curiga dengan Saksi, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Saksi apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengatakan ada menyimpan narkoba jenis sabu di bawah rel kereta api yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut yang juga merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi simpan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket besar dari Gusmadi alias Takun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Terdakwa yang akan menjualnya, sedangkan terhadap 1 (satu) paket lagi telah habis Saksi jual;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Gusmadi alias Takun (DPO) untuk dijual tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalagunaan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Wendri Yulisman;
- Benar Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman ditangkap pada dini hari di hari Jumat, tanggal 3 November 2023, pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman bertemu dengan Sdr Gusmadi alias Takun (DPO) di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Gusmadi alias Takun (DPO) tersebut, saat itu Gusmadi alias Takun (DPO) mengatakan tidak mempunyai uang;
- Benar kemudian Gusmadi Alias Takun (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Gusmadi Alias Takun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui, sedangkan untuk uangnya Terdakwa berjanji akan menyerahkan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, kemudian Terdakwa membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Benar setelah itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Wendri Yulisman untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Benar setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Wendri Yulisman, kemudian Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Wendri Yulisman sampai dengan pukul 18.00 WIB, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah kosong tersebut, saat itu sudah ada Gusmadi alias Takun (DPO), tidak berapa lama setelah itu datang Saksi Wendri Yulisman disusul dengan datangnya Jep (DPO), lalu Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, setelah itu pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Jep (DPO) pergi ke sebuah kedai sate di daerah Rambai;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang beberapa orang anggota polisi yang telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Wendri Yulisman,

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota polisi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jep (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut anggota polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari rumah kosong di daerah Gurun Kurai Taji ke daerah Rambai tersebut;

- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut kembali membawa Terdakwa ke rumah kosong di daerah Gurun Desa Kurai Taji, Kec Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu bekas digunakan, 1 (satu) pack plastik klip bening yang digunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) sedotan pipet ukuran besar yang digunakan untuk meletakkan sabu;

- Benar pemilik barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan bersama dengan Jep (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta Saksi dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor Polres Pariaman, selanjutnya anggota polisi tersebut karena curiga dengan Saksi Wendri Yulisman, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Wendri Yulisman apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Wendri Yulisman mengatakan ada menyimpan narkotika jenis sabu di bawah rel kereta api yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut yang juga merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi Wendri Yulisman simpan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Wendri Yulisman pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket besar dari Gusmadi alias Takun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Terdakwa yang akan menjualnya, sedangkan terhadap 1 (satu) paket lagi telah habis Saksi Wendri Yulisman jual;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Gusmadi alias Takun (DPO) untuk dijual tersebut, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10489BAP/XI/2023 yang dikeluarkan di Pariaman pada tanggal 3 November 2023 setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut didapat berat bersih 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor, selanjutnya barang bukti disegel dengan matriks milik PT. pengadaan UPC Pariaman;
2. Hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0806.K yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Yelvina, S.Si., Apt yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 8 November 2023 terhadap contoh narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel serta besegel dengan jumlah berat bersih yang diterima 0,07 (nol koma nol tujuh) gram setelah dilakukan pengujian pada Labortarium Kimia Nappza pada kesimpulan adalah Metemfetamina positif (+) dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi sisa sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) kotak minyak rambut merk GATSBY POMADE warna hitam;
- 1 (satu) pack pipet sedotan ukuran besar;
- 1 (satu) handphone android merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman ditangkap pada dini hari di hari Jumat, tanggal 3 November 2023, pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, karena telah melakukan penyalagunaan terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman bertemu dengan Sdr Gusmadi alias Takun (DPO) di sebuah rumah kosong di daerah Gurun

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Gusmadi alias Takun (DPO) tersebut, saat itu Gusmadi alias Takun (DPO) mengatakan tidak mempunyai uang;

- Benar kemudian Gusmadi Alias Takun (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Gusmadi Alias Takun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui, sedangkan untuk uangnya Terdakwa berjanji akan menyerahkan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, kemudian Terdakwa membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Benar setelah itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Wendri Yulisman untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Benar setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Wendri Yulisman, kemudian Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Wendri Yulisman sampai dengan pukul 18.00 WIB, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah kosong tersebut, saat itu sudah ada Gusmadi alias Takun (DPO), tidak berapa lama setelah itu datang Saksi Wendri Yulisman disusul dengan datangnya Jep (DPO), lalu Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, setelah itu pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Jep (DPO) pergi ke sebuah kedai sate di daerah Rambai;

- Bahwa tidak lama setelah itu datang beberapa orang anggota polisi yang telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Wendri Yulisman, kemudian anggota polisi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jep (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut anggota polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari rumah kosong di daerah Gurun Kurai Taji ke daerah Rambai tersebut;

- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut kembali membawa Terdakwa ke rumah kosong di daerah Gurun Desa Kurai Taji, Kec Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu bekas digunakan, 1 (satu) pack plastik klip bening yang

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) sedotan pipet ukuran besar yang digunakan untuk meletakan sabu;

- Benar pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan bersama dengan Jep (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta Saksi dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor Polres Pariaman, selanjutnya anggota polisi tersebut karena curiga dengan Saksi Wendri Yulisman, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Wendri Yulisman apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Wendri Yulisman mengatakan ada menyimpan narkoba jenis sabu di bawah rel kereta api yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut yang juga merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi Wendri Yulisman simpan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Wendri Yulisman pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket besar dari Gusmadi alias Takun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Terdakwa yang akan menjualnya, sedangkan terhadap 1 (satu) paket lagi telah habis Saksi Wendri Yulisman jual;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Gusmadi alias Takun (DPO) untuk dijual tersebut, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yogi Aristananda bin Alimin panggilan Yogi telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Yogi Aristananda bin Alimin panggilan Yogi yang didudukan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim", sementara yang dimaksud dengan "perantara" adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" ialah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari "Narkotika Golongan I", yaitu "Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman ditangkap pada dini hari di hari Jumat, tanggal 3 November 2023, pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, karena telah melakukan penyalagunaan terhadap narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman bertemu dengan Sdr Gusmadi alias Takun (DPO) di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Gusmadi alias Takun (DPO) tersebut, saat itu Gusmadi alias Takun (DPO) mengatakan tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa kemudian Gusmadi Alias Takun (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Gusmadi Alias Takun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui, sedangkan untuk uangnya Terdakwa berjanji akan menyerahkan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, kemudian Terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Wendri Yulisman untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Wendri Yulisman, kemudian Terdakwa pun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendri Yulisman sampai dengan pukul 18.00 WIB, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah kosong tersebut, saat itu sudah ada Gusmadi alias Takun (DPO), tidak berapa lama setelah itu datang Saksi Wendri Yulisman disusul dengan datangnya Jep (DPO), lalu Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, setelah itu pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Jep (DPO) pergi ke sebuah kedai sate di daerah Rambai;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu datang beberapa orang anggota polisi yang telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Wendri Yulisman, kemudian anggota polisi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jep (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut anggota polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari rumah kosong di daerah Gurun Kurai Taji ke daerah Rambai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota polisi tersebut kembali membawa Terdakwa ke rumah kosong di daerah Gurun Desa Kurai Taji, Kec Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu bekas digunakan, 1 (satu) pack plastik klip bening yang digunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) sedotan pipet ukuran besar yang digunakan untuk meletakan sabu;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan bersama dengan Jep (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta Saksi dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan di kantor Polres Pariaman, selanjutnya anggota polisi tersebut karena curiga dengan Saksi Wendri Yulisman, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Wendri Yulisman apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Wendri Yulisman mengatakan ada menyimpan narkoba

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di bawah rel kereta api yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut yang juga merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi Wendri Yulisman simpan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Wendri Yulisman pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket besar dari Gusmadi alias Takun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Terdakwa yang akan menjualnya, sedangkan terhadap 1 (satu) paket lagi telah habis Saksi Wendri Yulisman jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Gusmadi alias Takun (DPO) untuk dijual tersebut, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10489/BAP/XI/2023 yang dikeluarkan di Pariaman pada tanggal 3 November 2023 setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut didapat berat bersih 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor, selanjutnya barang bukti disegel dengan matriks milik PT. pengadaan UPC Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0806.K yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Yelvina, S.Si., Apt yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 8 November 2023 terhadap contoh narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel serta besegel dengan jumlah berat bersih yang diterima 0,07 (nol koma nol tujuh) gram setelah dilakukan pengujian pada Labortarium Kimia Nappza pada kesimpulan adalah Metemfetamina positif (+) dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Wendri Yulisman dan Gusmadi alias Takun (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Wendri Yulisman bertemu dengan Sdr Gusmadi alias Takun (DPO) di sebuah rumah kosong di daerah Gurun Dusun I, Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Gusmadi alias Takun (DPO) tersebut, saat itu Gusmadi alias Takun (DPO) mengatakan tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa kemudian Gusmadi Alias Takun (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Gusmadi Alias Takun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui, sedangkan untuk uangnya Terdakwa berjanji akan menyerahkan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, kemudian Terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Wendri Yulisman untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Wendri Yulisman, kemudian Terdakwa pun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi Wendri Yulisman sampai dengan pukul 18.00 WIB, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah kosong tersebut, saat itu sudah ada Gusmadi alias Takun (DPO), tidak berapa lama setelah itu datang Saksi Wendri Yulisman disusul dengan datangnya Jep (DPO), lalu Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, setelah itu pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Jep (DPO) pergi ke sebuah kedai sate di daerah Rambai;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu datang beberapa orang anggota polisi yang telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Wendri Yulisman, kemudian anggota polisi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jep (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut anggota polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dari rumah kosong di daerah Gurun Kurai Taji ke daerah Rambai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota polisi tersebut kembali membawa Terdakwa ke rumah kosong di daerah Gurun Desa Kurai Taji, Kec Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu bekas digunakan, 1 (satu) pack plastik klip bening yang digunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) sedotan pipet ukuran besar yang digunakan untuk meletakan sabu;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan bersama dengan Jep (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi sisa sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) kotak minyak rambut merk GATSBY POMADE warna hitam;
- 1 (satu) pack pipet sedotan ukuran besar;
- 1 (satu) handphone android merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci;

adalah barang bukti yang masih ada hubungannya dengan perkara atas nama Wendri Yulisman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wendri Yulisman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Aristananda bin Alimin panggilan Yogi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 5.2. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi sisa sabu;
 - 5.3. 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 5.4. 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 5.5. 1 (satu) kotak minyak rambut merk GATSBY POMADE warna hitam;
 - 5.6. 1 (satu) pack pipet sedotan ukuran besar;
 - 5.7. 1 (satu) handphone android merk OPPO warna biru;
 - 5.8. 1 (satu) sepeda motor merk Vario warna abu-abu tanpa nopol dan tanpa kunci;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wendri Yulisman;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Tengku Ismail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhamad Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)